

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudindukcapiljakartautara>

Pelayanan Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk Tanpa Melalui Penetapan Pengaduan/Contrarius Actus

No. SK : 06 Tahun 2022

Persyaratan

1. KK;
2. KTP-el;
3. KIA dan/atau
4. Surat keterangan kependudukan; dan
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tidak dalam sengketa hukum dengan pihak lain.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melaporkan dokumen otentik yang tidak valid beserta berkas persyaratan kepada Petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan terhadap laporan;
3. Petugas membuat berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan validasi berkas persyaratan serta mencetak penetapan pembatalan dokumen pendaftaran penduduk berdasarkan berita acara oleh Kepala Suku Dinas;
4. Petugas loket menyerahkan penetapan pembatalan dokumen pendaftaran penduduk/penerbitan dokumen pendaftaran penduduk yang baru dimintakan oleh pemohon; dan
5. Pemohon menerima dokumen pendaftaran penduduk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />

(sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap)

Biaya / Tarif

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudindukcapiljakartautara>

Tidak dipungut biaya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pendaftaran Penduduk yang dimintakan oleh pemohon

Pengaduan Layanan

WA Pengaduan : 0821-2587-7078

WA Konsltasi : 0812-1248-3955

IG : @dukcapiljakut

Linktree : <https://linktr.ee/sudindukcapilutara>